

PERJANJIAN ALIH TEKNOLOGI DALAM
PERUSAHAAN PT. SAMSUNG DALAM
PENGEMBANGAN PENANAMAN MODAL
(Studi Kasus di PT SAMSUNG Denpasar-Bali)

Oleh:
I Putu Gede Arya Ery Pratama
Desak Putu Dewi Kasih
Ni Ketut Purwanti

ABSTRAK

Skripsi ini berjudul “Pengembangan Penanaman Modal Dalam Perjanjian Alih Teknologi Perusahaan Multinasional (Studi Kasus PT. Samsung Denpasar)”. Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah Bagaimana peran Perusahaan Multinasional dalam proses alih teknologi untuk meningkatkan pembangunan penanaman modal di PT. Samsung Denpasar dan Apakah akibat hukum bagi Perusahaan Multinasional apabila perjanjian alih teknologi tidak dilaksanakan di PT. Samsung Denpasar. Tujuan skripsi ini adalah untuk mengetahui peran dari Perusahaan Multinasional untuk meningkatkan pengembangan penanaman modal serta untuk mengetahui akibat hukum bagi Perusahaan Multinasional apabila perjanjian alih teknologi tidak dilaksanakan di PT. Samsung Denpasar.

Pada penelitian ini menggunakan jenis penelitian *yuridis empiris*, dimana Suatu prosedur yang digunakan untuk memecahkan masalah penelitian dengan meneliti data sekunder terlebih dahulu untuk kemudian dilanjutkan dengan mengadakan penelitian terhadap data primer di lapangan. Penelitian ini bersifat *deskriptif*. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini dengan cara Penelitian lapangan (*field research*), penelitian ini dilakukan dengan terjun langsung ke lapangan untuk memperoleh data primer dan Penelitian pustaka (*library research*), penelitian ini dilakukan dengan cara mengumpulkan data sekunder yang diperoleh dari bahan hukum. Teknik analisa yang di pergunakan dalam penelitian ini dengan cara metode kualitatif dimana Setelah bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder terkumpul, maka bahan hukum tersebut diolah dan dianalisa Setelah melalui proses pengolahan data analisis, kemudian bahan hukum tersebut disajikan secara *deskriptif* analisis.

Peran perusahaan multinasional untuk Negara Indonesia pada umumnya yaitu membangun perekonomian di Indonesia, memberi peluang untuk mempekerjakan orang-orang asli Indonesia, dengan hal ini dapat membantu sumber daya manusia di Indonesia untuk mendapatkan pelatihan dan ilmu di bidang teknologi. Perjanjian alih teknologi pada perusahaan multinasional dilakukan dengan cara penanaman modal. Penanaman Modal diatur dalam

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal, dimana sudah dijelaskan dalam Pasal 1 sebagaimana mengatur masalah 'direct investment' dimana investor atau penanam modal harus menanamkan modalnya dalam bentuk pendirian perusahaan (Perseroan Terbatas), mengelola dan melakukan kontrol langsung atas usahanya serta langsung menanggung resiko atas investasinya. Umumnya investor berasal dari perusahaan transnasional atau multinasional dari negara maju

Kata Kunci:Perusahaan multinasional, Penanaman modal, Alih teknologi

ABSTRACT

The role of multinational corporations for the State of Indonesia in general is to build an economy in Indonesia, providing opportunities to employ indigenous Indonesians, with this to help human resources in Indonesia to gain training and science in technology. Agreement on technology transfer in multinational companies is done by way of investment. Capital investment is regulated in the Law of the Republic of Indonesia Number 25 Year 2007 regarding Capital Investment, which is described in Article 1 as regulating the issue of 'direct investment' whereby investors or capital investors must invest their capital in the form of establishment of a company (Limited Liability Company), manage and conduct direct control over his business and directly assume risks to his investments. Generally investors come from transnational or multinational companies from developed countries

In this research empirical juridical research type, the a procedure used to solve research problems by researching secondary data first to then continued by conducting research on primary data in the field. This research is descriptive. Data collection techniques in this study by field research (field research), this research used by plunging directly into the field to obtain primary data and library research, this research used by collecting secondary data obtained from legal materials. Analytical techniques used in this study by qualitative methods where After the primary law material and secondary legal materials collected, the legal material is processed and analyzed after going through the process of data analysis, then the material is presented in descriptive analysis.

The role of multinational corporations for the State of Indonesia in general is to build an economy in Indonesia, providing opportunities to employ indigenous Indonesian, with this to help human resources in Indonesia to gain training and science in technology. Agreement on technology transfer in multinational companies is done by way of investment. Capital investment is regulated in the Law of the Republic of Indonesia Number 25 Year 2007 regarding Capital Investment, which is described in Article 1 as regulating the issue of 'direct investment' where by investors or capital investors must invest their capital in the form of establishment of a company (Limited Liability

Company), manage and conduct direct control over his business and directly assume risks to his investments. Generally investors come from transnational or multinational companies from developed countries.

Keywords: *Multinational corporations, Investment, Technology transfer*

I. Pendahuluan

1.1 Latar Belakang

Kehidupan perekonomian dewasa ini ditandai oleh lalu lintas modal yang pesat, baik modal asing maupun modal domestik. Semuanya menyerbu masuk ke pusat perekonomian dengan bebas dan sah. Secara yuridis, mereka dilindungi, karena menunjang program pembangunan ekonomi yang tengah dilaksanakan. Pihak pemerintah sendiri merasa tidak siap untuk membangun dan karenanya modal asing diundang melalui Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal. Bagi negara-negara berkembang (dalam hal ini termasuk Indonesia), dalam meningkatkan pembangunannya tidak harus menemukan teknologi secara sendiri-sendiri, akan tetapi lebih efisien apabila melaksanakan alih teknologi dari para penanam modal asing dari negara-negara maju, tanpa melupakan usaha untuk menemukannya sendiri.

Negara-negara maju terus menerus menemukan proses serta mesin-mesin baru yang lebih rumit dan lebih ekonomis. Sedangkan negara-negara berkembang

masih berada pada taraf mencoba dengan segala upaya untuk memperkecil jarak keterbelakangan teknologinya dengan negara-negara maju.¹

Industri di negara berkembang tidak punya pilihan selain harus mengikuti dengan seksama suatu kemajuan teknologi yang mutakhir agar produksi industrinya dapat bersaing dengan barang-barang impor hasil produksi negara-negara maju, baik dari mutu maupun harga, tanpa industrinya diberi proteksi dengan pembebanan tarif bea masuk tinggi². Sejalan dengan itu, setiap negara yang membuka kesempatan operasional perusahaan multinasional (PMN) mengharapkan pula keuntungan yang bermanfaat bagi pembangunan bangsanya, dimana salah satu bentuk keuntungan itu adalah pengalihan teknologi (*transfer of teknologi*). Sekalipun perusahaan multinasional (PMN) bukan merupakan peran tunggal dalam pengalihan teknologi, namun mempunyai porsi yang cukup penting di dalam perkembangan teknologi dari negara penerima modal.

¹Rosyidah Rakhmawati, 2003, *Hukum Penanaman Modal di Indonesia dalam Menghadapi Era Global*, Cetakan Pertama, Bayu Media Publishing, Jakarta, h. 79.

²Muhamadi disitir Syamsudin Ukardi, 1981, *Permasalahan pada Pengalihan Teknologi dalam Bidang Industri*, yang disampaikan dalam seminar Aspek-aspek Hukum dari Hukum Nasional Departemen Kehakiman Bekerjasama dengan Universitas Samratulangi Manado, Binacipta, Bandung.

1.2 Masalah dan Tujuan Penulisan

Bertitik tolak dari latar belakang tersebut di atas, adapun permasalahan yang dibahas adalah peran Perusahaan Multinasional dalam proses alih teknologi untuk meningkatkan pengembangan penanaman modal di PT. Samsung Denpasar dan akibat hukum bagi Perusahaan Multinasional apabila perjanjian alih teknologi tidak dilaksanakan di PT. Samsung Denpasar.

Tujuan dari penulisan ini adalah untuk mengetahui peran Perusahaan Multinasional dalam proses alih teknologi dan untuk meningkatkan pengembangan penanaman modal serta untuk mengetahui akibat hukum bagi Perusahaan Multinasional apabila perjanjian alih teknologi tidak dilaksanakan

II. ISI MAKALAH

2.1 Metode Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penulisan ini adalah penelitian hukum empiris yang bersifat deskriptif. Penelitian hukum empiris yaitu penelitian yang menggunakan fakta-fakta yang ada di masyarakat dalam kehidupan nyata dengan langsung kelapangan dan mewancarai masyarakat untuk memperoleh informasi yang digunakan sebagai sumber data dalam penelitian ini

2.2 Hasil dan Analisis

2.2.1 Peran Penanaman Modal pada Perusahaan Multinasional dalam Perkembangan Alih Teknologi

Perusahaan multinasional yang sangat besar memiliki dana yang melewati dana banyak negara. Mereka dapat memiliki pengaruh kuat dalam politik global,

karena pengaruh ekonomi mereka yang sangat besar bagi para politisi, dan juga sumber finansial yang sangat berkecukupan untuk relasi masyarakat dan melobi politik. Pengalihan teknologi melalui import mesin-mesin ini dilakukan oleh perusahaan yang bergerak di bidang produksi barang-barang jadi, maka fase yang dilakukan adalah pengalihan teknologi dalam bidang *design* dan formula. Namun hal ini hanyalah merupakan pembelian *lisensi* atau hak paten dari perusahaan yang telah membuat dan memilikinya³

Di samping sikap pemerintah negara-negara berkembang yang secara positif mendorong pertumbuhan perusahaan-perusahaan multinasional mereka sendiri dan kegiatan investasi di luar negeri, masih ada dua faktor lain yang menunjang kegiatan investasi tersebut yaitu solidaritas diantara negara-negara dunia dalam beberapa hal yang telah memegang peranan penting dalam usaha beberapa negara berkembang untuk menarik penanam modal asing dari negara-negara berkembang lainnya dan tersedianya teknologi yang lebih tepat guna, faktor ini juga mempunyai peranan yang penting dalam menarik investasi langsung dari negara-negara berkembang. Bagi negara-negara berkembang yang menghadapi banyak kelebihan tenaga kerja, maka teknologi yang tepat guna untuk lingkungan yang padat karya dipergunakan oleh perusahaan-perusahaan multinasional dari negara-negara berkembang, merupakan faktor pertimbangan yang penting dalam usaha menarik penanam modal dari luar negeri.⁴

³Rudhi Prasetya, 2001, *Kuliah Hukum Investasi*, FH. Unair, September

⁴ The Kian Wie, 1982, *Perusahaan Multinasional dari Negara Berkembang di Indonesia*, Artikel dalam *Majalah Management & Usahawan Indonesia*, Edisi Maret-April.

Dalam hal ini dapat disimpulkan peran perusahaan multinasional dalam alih teknologi khususnya di PT. Samsung Denpasar sebagai perusahaan induk yang berwilayah di Provinsi Bali dapat digunakan untuk media, wadah, pertukaran informasi teknologi, antara negara dalam masyarakat internasional, yang selanjutnya berguna dan bermanfaat bagi Indonesia, sebagai tempat untuk penanaman modal agar diperoleh keuntungan-keuntungan bagi negara nasional, sebagai tempat untuk penerapan teknologi-teknologi baru agar dapat bermanfaat lebih efisien dan efektif menguntungkan secara nasional, sebagai media untuk peningkatan perdagangan ekonomi internasional dan mengisi kekosongan atau kekurangan sumber daya antara tingkat investasi yang ditargetkan dengan jumlah tabungan domestik yang dapat dimobilisasikan. Hal ini tentu berimbas pada pemungutan pajak atas keuntungan perusahaan multinasional PT.Samsung Denpasar

2.2.2 Landasan Hukum Perjanjian Alih Teknologi Pada Perusahaan Multinasional

Perjanjian alih teknologi pada perusahaan multinasional dilakukan dengan cara penanaman modal. Penanaman Modal diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal, dimana sudah dijelaskan dalam Pasal 1 sebagaimana mengatur masalah '*direct investment*' dimana investor atau penanam modal harus menanamkan modalnya dalam bentuk pendirian perusahaan (Perseroan Terbatas), mengelola dan melakukan kontrol langsung atas usahanya serta langsung menanggung resiko

atas investasinya. Umumnya investor berasal dari perusahaan transnasional atau multinasional dari negara maju.

Secara psikologis Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 tahun 2007 tentang Penanaman Modal memiliki keterkaitan yakni mengatur suatu badan usaha (berbentuk Perseroan Terbatas) dengan fasilitas tertentu. Perbedaannya, jika Undang-Undang penanaman Modal dimaksudkan untuk mengundang investor asing ke Indonesia, untuk melindungi investor dalam negeri.

Perusahaan multinasional di Indonesia dalam pengembangan alih teknologi pada umumnya didasarkan pada suatu perjanjian atau suatu kontrak. Perjanjian diartikan sebagai suatu persetujuan oleh pihak pemilik teknologi kepada pihak penerima teknologi, untuk melakukan suatu tindakan yang berhubungan dengan suatu hak penemuan baik produk maupun proses. Berbagai variasi perjanjian alih teknologi dapat terakomodasi dalam bentuk-bentuk perjanjian seperti perjanjian *lisensi* baik paten maupun merek, dan perjanjian bantuan teknis⁵

Hakekat paten adalah suatu hak 'monopoli' yang diberikan negara kepada investor sebagai *reward* atau *incentive* baginya atas pengungkapan invensi tersebut kepada masyarakat (pada saat pengumuman) melalui *patent descriptionspecification*. Tujuannya adalah agar masyarakat memperoleh pengetahuan baru dalam mendorong masyarakat untuk melakukan kegiatan penelitian dan pengembangan, sebaliknya bagi bagi inventor, paten memberikan hak ekonomis untuk mengeksploitasi penemuannya, antara lain, melalui

⁵Suharnoko, 2004, Hukum Perjanjian, Teori dan Analisa Kasus, PT. Kencana, Jakarta

perjanjian lisensi dengan imbalan *royalty*. Berdasarkan ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 tahun 2007 tentang Penanaman Modal, bahwa penanaman modal asing tersebut meliputi penanaman modal asing secara langsung. Dalam arti bahwa pemilik modal secara langsung menanggung risiko dari penanaman modal asing tersebut.

III. Penutup

3.1 KESIMPULAN

1. Peranan Perusahaan Multinasional dalam proses alih teknologi untuk meningkatkan pengembangan penanaman modal yaitu sebagai perusahaan induk yang dapat digunakan untuk media, wadah, pertukaran informasi, teknologi antar negara dalam masyarakat internasional yang selanjutnya berguna, dan bermanfaat bagi Indonesia. Sebagai tempat untuk penanaman modal agar diperoleh keuntungan-keuntungan bagi Indonesia; dan sebagai tempat untuk penerapan teknologi-teknologi baru agar bermanfaat dan menguntungkan bagi Indonesia, di samping juga untuk meningkatkan perdagangan ekonomi Internasional.
2. Akibat hukum bagi Perusahaan Multinasional apabila perjanjian alih teknologi tidak dilaksanakanyaitu pembatalan perjanjian salah satu pihak

dan dapat meminta ganti rugi atas ongkos rugi dan bunga yang diderita dan pihak yang lain dapat menuntut pembatalan perjanjian

3.2 SARAN

1. Memperhatikan pentingnya teknologi bagi kemajuan bangsa dan pembangunan nasional di Indonesia, maka Pemerintah Indonesia segera mungkin membentuk pengaturan terhadap pengalihan teknologi (alih teknologi) di Indonesia baik yang ada di perusahaan-perusahaan Multinasional maupun melalui hak kekayaan intelektual (HKI) dengan suatu perangkat hukum formal seperti dalam bentuk perundang-undangan, peraturan pemerintah, maupun bentuk hukum lain yang diakui sebagai hukum positif di Indonesia.
2. Pemerintah Daerah Provinsi Bali di dalam mengeluarkan perizinan terhadap investor asing hendaknya lebih berhati-hati serta meneliti kebenaran perusahaan yang dibentuk atau dijalankan dan menyesuaikan dengan adat istiadat bangsa Indonesia sehingga perusahaan tersebut benar-benar tidak melanggar ketentuan-ketentuan yang melanggar hukum.

IV. Daftar Pustaka

Buku-buku

Rosyidah Rakhmawati, 2003, *Hukum Penanaman Modal di Indonesia dalam Menghadapi Era Global*, Cetakan Pertama, Bayu Media Publishing, Jakarta.

Rudhi Prasetya, 2001, *Kuliah Hukum Investasi*, FH. Unair, September

Muhamadi disitir Syamsudin Ukardi, 1981, *Permasalahan pada Pengalihan Teknologi dalam Bidang Industri*, yang disampaikan dalam seminar Aspek-aspek Hukum dari Hukum Nasional Departemen Kehakiman Bekerjasama dengan Universitas Samratulangi Manado, Binacipta, Bandung.

Suharnoko, 2004, *Hukum Perjanjian, Teori dan Analisa Kasus*, PT. Kencana, Jakarta

Perundang-undangan

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2001 tentang Paten